

**PENETAPAN PEMBUPLIKASIAN HARI RAYA BESAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL PADA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026  
NOMOR 54 TAHUN 2026 : 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 55 TAHUN 2026 TENTANG  
PENETAPAN PEMBUPLIKASIAN HARI RAYA BESAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL PADA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

- ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi public serta optimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan kelembagaan kepada masyarakat melalui media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, diperlukan pengelolaan media sosial yang professional, akuntabel, dan terkoordinasi;
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemiliha Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 96/PP.06-BA/7306/4/2026 tentang Penetapan Hari Besar Nasional dan Internasional di Lingkungan Komisi KPU Kabupaten Gowa.

**PENETAPAN PEMBUPLIKASIAN HARI RAYA BESAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL PADA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

**CATATAN** : Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 18 Juni 2026

**Lampiran** : 6 (Enam) Halaman